

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Ampih

Desa Ampih merupakan salah satu desa yang terletak di ujung timur Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen. Secara geografis, Desa Ampih berada di wilayah yang strategis dengan potensi alam yang cukup melimpah, terutama pada sektor pertanian. Mayoritas penduduk Desa Ampih bermata pencaharian sebagai petani, sehingga kehidupan masyarakat sangat erat kaitannya dengan aktivitas bercocok tanam dan pengelolaan lahan pertanian.


Selain itu, masyarakat Desa Ampih dikenal sebagai masyarakat yang religius. Mayoritas penduduknya memeluk agama Islam dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.¹ Hal ini tercermin dari tradisi keagamaan, kegiatan sosial, serta budaya gotong royong yang masih terjaga dengan baik di tengah masyarakat. Dengan perpaduan antara potensi alam di bidang pertanian dan kuatnya nilai religius yang dianut, Desa Ampih terus berkembang sebagai desa yang berperan penting dalam mendukung perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat di Kecamatan buluspesantren, kabupaten kebumen

¹ Kantor Pemerintah Desa Ampih, Buluspesantren, Kebumen, 2025.

2. Letak Geografis

Desa Ampih merupakan salah satu dari 27 desa di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. Desa Ampih memiliki luas wilayah 201 hektar, dimana sebagian besar merupakan wilayah pertanian seluas 101 hektar dan wilayah pedesaan 100 hektar. dengan batasan sebelah utara berbatasan dengan desa Jogopaten, sebelah timur dengan Desa Lajer, sebelah selatan dengan desa Indrosari, dan sebelah barat dengan Desa Arjowinangun dan Indrosari.¹

Gambar I: Peta Desa Ampih



Sumber: Kantor Desa Ampih

3. Penduduk

¹ Kantor Kepala Desa Ampih, Buluspesantren, Kebumen, 2025.

Desa Ampih merupakan salah satu wilayah pedesaan di Indonesia yang jumlah penduduknya relatif kecil dibandingkan dengan desa-desa lain di sekitarnya. Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk Desa Ampih tercatat sebanyak 2.578 jiwa yang terbagi dalam 871 kepala keluarga (KK). Struktur sosial ekonomi masyarakat desa ini didominasi oleh sektor pertanian, yang menjadi mata pencaharian utama sebagian besar warganya. Dari keseluruhan penduduk, tercatat sebanyak 578 orang bekerja sebagai petani, baik sebagai pemilik lahan, penggarap, maupun buruh tani musiman. Dominasi profesi ini menunjukkan bahwa pertanian tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian desa, tetapi juga membentuk pola kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat Ampih secara keseluruhan.²

4. Keadaan Sosial Agama

Desa Ampih merupakan sebuah desa yang seluruh penduduknya memeluk agama Islam, dengan mayoritas warga menganut tradisi keagamaan yang berafiliasi pada Nahdlatul Ulama (NU). Identitas keislaman yang kuat ini sangat mempengaruhi pola kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat, di mana ajaran-ajaran keagamaan menjadi dasar dalam membentuk nilai, norma, serta praktik keseharian warga. Dalam konteks tersebut, peran tokoh agama

² Kantor Pemerintah Desa Ampih, Buluspesantren, Kebumen, 2025.

atau ulama memiliki kedudukan yang sangat penting. Para ulama tidak hanya dihormati sebagai figur spiritual, tetapi juga dijadikan sebagai rujukan utama dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang menyangkut persoalan ibadah, moralitas, maupun problematika sosial kemasyarakatan. Bahkan, dalam penyelesaian masalah keluarga maupun konflik sosial, keberadaan ulama sering kali menjadi penengah yang dihormati, sehingga keputusan dan nasihat mereka memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat.³

Kondisi sosial masyarakat Desa Ampih pada umumnya sangat dipengaruhi oleh latar belakang keagamaan Islam yang telah mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tercermin dari berbagai tradisi keagamaan yang masih lestari dan dijalankan secara kolektif oleh warga. Kegiatan seperti yasinan, tahlilan, kepungan, kenduren, serta peringatan hari besar Islam bukan hanya dipandang sebagai ritual keagamaan semata, melainkan juga sebagai sarana mempererat hubungan sosial, memperkuat solidaritas, serta menjaga kohesi masyarakat desa. Tradisi tersebut membentuk suatu pola interaksi sosial yang berlandaskan nilai-nilai religius sekaligus melestarikan budaya lokal yang berpadu dengan ajaran Islam.

Sebagai salah satu desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian, kondisi sosial masyarakat

³ Kantor Pemerintah Desa Ampih, Buluspesantren, Kebumen, 2025

Desa Ampih sangat dipengaruhi oleh aktivitas agraris tersebut. Salah satu tradisi yang masih bertahan hingga kini adalah adanya budaya arisan gabah yang dilaksanakan setiap selesai musim panen. Praktik arisan gabah ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk simpanan dan jaminan sosial bagi para petani, melainkan juga memiliki nilai kebersamaan yang tinggi, karena melalui kegiatan tersebut terjalin interaksi sosial yang intens antarwarga.

5. Struktur Pemerintahan

Desa Ampih merupakan sebuah wilayah administratif yang dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih secara demokratis melalui mekanisme pemilihan kepala desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kepala desa berperan sebagai pemimpin tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus penanggung jawab utama terhadap jalannya pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Struktur pemerintahan di bawah kepala desa terdiri atas sekretaris desa yang bertugas mengoordinasikan administrasi pemerintahan, kepala dusun yang memimpin wilayah dusun serta menjadi penghubung langsung antara warga dengan pemerintah desa, serta berbagai perangkat lain

yang membidangi urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.⁴

Gambar II: Struktur pemerintah desa Ampih



Sumber: Kantor kepala Desa Ampih 2025

6. Lembaga dan Organisasi

Organisasi kemasyarakatan yang berkembang di Desa Ampih relatif terbatas jumlahnya, namun tetap memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Beberapa organisasi yang ada antara lain organisasi kepemudaan di tingkat desa yang berfungsi sebagai wadah pembinaan generasi muda dalam bidang

⁴ Kantor Pemerintah Desa Ampih, Buluspesantren, Kebumen, 2025

sosial, budaya, maupun keagamaan.⁵ Selain itu, terdapat pula organisasi keagamaan yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki pengaruh cukup besar dalam menjaga tradisi keislaman masyarakat, khususnya dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian, tahlilan, maupun peringatan hari besar Islam. Di samping itu, di Desa Ampih juga telah berdiri Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang berperan sebagai lembaga lokal dalam mengelola dana zakat masyarakat untuk kemudian didistribusikan kepada kelompok yang berhak menerima.

B. Latar Belakang Petani Desa Ampih Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Membayarkan Zakat Kepada Para Buruh Tani

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan para petani di Desa Ampih, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, diperoleh informasi penting mengenai praktik pembayaran zakat pertanian yang dijalankan oleh masyarakat setempat. Data yang dihimpun melalui wawancara tersebut memberikan gambaran empiris tentang bagaimana para petani menunaikan kewajiban zakat hasil pertaniannya, baik dari segi mekanisme penyaluran, pihak yang menerima, maupun pola kebiasaan yang telah terbentuk secara turun-temurun. Dengan demikian, informasi ini menjadi dasar bagi peneliti untuk memahami realitas sosial-keagamaan yang berkembang di desa tersebut

⁵ Wawancara pribadi dengan sekertaris Desa Ampih pada 3 september 2025.

sekaligus menilai sejauh mana praktik zakat pertanian selaras dengan ketentuan syariat Islam maupun regulasi pengelolaan zakat yang berlaku di Indonesia.

Gambar III
Dokumentasi wawancara dengan Mabrur



Sumber: Rumah Mabrur, Ampih 2025

Pertama wawancara dilakukan dengan Mabrur yang menjadi tokoh agama serta menjadi pengurus ranting organisasi islam Nahdlatul Ulama di desa tersebut. Hasil wawancara tersebut menyatakan bahawa mabrur memiliki lakan pertanian 600 ubin dengan penghasilan rata-rata setiap panennta diatas 5000 kg. Beliau memahami terkait kewajiban membayar zakat, serta nisab dan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam praktik pembayaran zakat dilakukan secara langsung kepada para muzaki yang sesuai dengan kriteria asnaf. Sebagian

kecilnya diberikan kepada Lembaga amil zakat didesa tersebut karena adanya penarikan dari pengurus Lembaga. Karena masih ragu tentang penyaluran zakat oleh Lembaga, sebagai formalitas maka diberikan Sebagian kecil dari zakat pertaniannya.⁶

Selanjutnya wawancara dengan Hayat yang memiliki lahan pertanian cukup luas. Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa Hayat memiliki lahan pertanian kurang lebih 400 ubin dengan hasil perpanennya rata-rata 3000 kg padi, dimana penghasilan tersebut sudah mencapai nisab. Hayat mengetahui tentang hukum membayar zakat pertanian, juga besaran nisab dan golongan yang berhak menerima zakat. Dalam praktik pembayaran zakat langsung kepada para muzaki dan juga buruh tani yang bekerja memanen sawahnya.

Menurut beliau hal ini diberikan karena buruh tani tersebut sudah mau bersusah payah bekerja untuknya, tanpa mencari tau apakah buruh tani tersebut merupakan asnaf atau bukan. Dalam hal membayar zakat kepada Lembaga, beliau tidak mengeluarkan sesuai dengan hitungan, dimana beliau memberikan hanya sebagian kecil dengan niat shadaqah karena pengurus Lembaga sudah menariki zakat ke kediaman beliau.⁷

⁶ Wawancara pribadi dengan Mabrur, Ampih, Kebumen, 2 September 2025.

⁷ Wawancara pribadi dengan Hayat, Ampih, Kebumen, 2 September 2025.

Gambar IV
Dokumentasi wawancara dengan Mabrus



Sumber: Rumah mabrus, Ampih 2025

Wawancara berikutnya dilakukan kepada Hasir yang merupakan tokoh agama sekaligus kiai masjid dusun kuangsan, dimana hasil wawancara tersebut menyatakan bahawa lahan yang digarap oleh beliau kurang lebih 250 ubin dengan penghasilan rata-rata per panen 2300 kg gabah dimana telah memenuhi nisab zakat hasil pertanian. Beliau memahami kewajiban membayar zakat pertanian dan juga nisab serta golongan yang berhak menerima zakat. Dalam praktik pembayaran zakat, hasir membayarkan langsung kepada para muzakki dilingkungan serta membayarkan kepada para buruh tani yang memanen padinya. Menurut beliau buruh tani deberikan zakat karena mereka termasuk golongan fi

sabilillah karena telah membantu kiai memanen padi serta berusaha mencari nafkah untuk keluarganya.⁸

Gambar V
Dokumentasi wawancara dengan Amad



Sumber: Rumah Amad, Ampih 2025

Kemudian wawancara dengan Amad yang merupakan petani Desa Ampih dengan lahan yang cukup luas, hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa lahan sawah yang dimiliki oleh pak amad kurang lebih 400 ubin dengan penghasilan rata-rata 3500 kg gabah setiap panennya, dimana hasil tersebut sudah mencukupi satu nisab. Amad memahami kewajiban membayar zakat pertanian setiap setelah panen serta mengetahui besarannisab dan juga orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut. Dalam praktik pembayaran zakat dilakukan secara

⁸ Wawancara pribadi dengan hasir, Ampih, Kebumen, 3 September 2025.

langsung kepada muzakki disekeliling rumahnya dan juga memberikan zakat kepada buruh tani yang bekerja memanen sawahnya. Pak amad tidak membayar zakat melalui Lembaga amil zakat karena beliau belum paham mekanisme penyaluran yang dilakukan oleh Lembaga. Menurut beliau lebih baik diberikan secara langsung daripada terdapat keraguan dalam membayar zakat melalui Lembaga.⁹

Selanjutnya wawancara dilakukan kepada Ngamilin, dimana beliau seorang tokoh di desa tersebut dan juga merupakan ketua ta'mir masjid dusun kwangsan. Hasil wawancara menyatakan bahwa lahan yang dimiliki oleh beliau sekitaran 550 ubin dengan penghasilan rata-rata 4500 kg gabah. Beliau memahami hukum membayar zakat serta golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam praktik pembayaran zakat yang dilakukan oleh beliau yaitu membayar secara langsung kepada muzakki di sekitar rumahnya. Dalam hal membayar zakat beliau tidak memberikan kepada buruh tani yang bekerja, namun buruh tani hanya diberikan upah tambahan berbentuk gabah dari besaran upah yang ditentukan di desa tersebut. Beliau juga membayarkan Sebagian kecil dari zakatnya melalui Lembaga amil zakat karena lebih mementingkan Masyarakat disekitar rumahnya, maka dari itu lebih memprioritaskan

⁹ Wawancara pribadi dengan Amad, Ampih, Kebumen, 3 September 2025.

umtuk memberikan klebih banyak kepada Masyarakat disekitaran rumahnya.¹⁰

Gambar VI
Dokumentasi wawancara dengan Ngamilin



Sumber: Rumah Ngamilin, Ampih 2025

Wawancara selanjutnya kepada nursodik selaku kepala Desa Ampih. Penghasilan panen beliau mencapai 7000kg gabah setiap panennya, beliau mengetahui kewajib membayar zakat serta besaran nisab zakat yang harus dikeluarkan, namun beliau tidak memahami golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. dalam praktiknya pembayaran zakat dilakukan secara langsung kepada mustahik dan buruh tanu, serta kepada Lembaga amil zakat di Desa tersebut. Dalam hal buruh

¹⁰ Wawancara pribadi dengan Ngamilin, Ampih, Kebumen, 4 September 2025.

tani yang bekerja memanen padinya, beliau tidak mengetahui buruh tani tersebut masuk kedalam golongan asnaf yang mana.

Gambar VII
Dokumentasi wawancara dengan Nursodik



Sumber: Rumah Nursodik, Ampih 2025

Selanjutnya wawancara kepada Nangim (3000Kg), Tohirun, (2500 kg), Endar (3000kg), dan Pangat (3400kg). beliau semua mamahami terkait kewajiban membayar zakat pertanian setiap setelah panen dan juga melaksanakan pembayaran zakat setiap setelah panen. Beliau semua juga mengetahui besaran nisab zakat pertanian, serta golongan yang berhak menerima zakat. dalam praktiknya pembayaran zakat dilakukan secara langsung kepada mustahik dan memberikan sedikit kepada Lembaga, serta memberikannya kepada buruh tani namun tidak mengetahui buruh tani tersebut masuk kategori asnaf yang mana. Alasan memberikan zakat

kepada buruh tani karena mereka ingin memberikan balas budi serta membantu buruh tani menafkahi keluarganya karena telah memberikan waktu serta tenaganya untuk memanen sawahnya.¹¹

Gambar VIII
Dokumentasi wawancara dengan Tohirun



Sumber: Rumah Tohirun, Ampih 2025

Untuk dapat lebih memudahkan para pembaca memahami hasil wawancara antara penulis dengan para narasuber Masyarakat desa Ampih, penulis sajikan hasil wawancara secara singkat dalam bentuk tabel

Tabel I
Praktik pembayaran zakat

No	Nama Responden	Hasil Panen	Praktik Pembayaran Zakat
1	Mabrus	5000 kg	Langsung kepada mustahik, Sebagian kecil kepada Lembaga.
2	Hayat	3000 kg	Langsung kepada mustahik, buruh tani, dan Sebagian kecil kepada

¹¹ Wawancara pribadi dengan Nangim, Tohirun, Endar dan Pangat, Ampih, Kebumen, 3 September 2025.

			Lembaga.
3	Hasir	2500 kg	Langsung kepada mustahik, buruh tani, dan Sebagian kecil kepada Lembaga.
4	Amad	3500 kg	Langsung kepada mustahik, buruh tani.
5	Ngamilin	4500 kg	Langsung kepada mustahik dan Sebagian kecil kepada lembaga
6	Nursodik	7000 kg	Langsung kepada mustahik, buruh tani, dan Sebagian kecil kepada Lembaga.
7	Nangim	3000 kg	Langsung kepada mustahik, buruh tani. dan Sebagian kecil kepada Lembaga
8	Tohirun	2500 kg	Langsung kepada mustahik, buruh tani, dan Sebagian kecil kepada Lembaga.
9	Endar	3000 kg	Langsung kepada mustahik, buruh tani. dan Sebagian kecil kepada Lembaga
10	Pangat	3400 kg	Langsung kepada mustahik, buruh tani, dan Sebagian kecil kepada Lembaga.

Tabel II
Alasan Membayar Zakat Kepada Buruh Tani

No	Nama Responden	Hasil Panen	Alasan membayar zakat kepada buruh tani
1	Hayat	3000 kg	Karena buruh tani yang bekerja terlihat kurang mampu dan dapat dikategorikan kepada orang miskin.
2	Hasir	2500 kg	Karena buruh tani berjuang untuk mencari nafkah untuk keluarganya dan dapat dikategorikan kepada golongan fi sabilillah.
3	Amad	3500 kg	Buruh tani yang bekerja termasuk orang yang sulit dalam hal ekonomi dan dapat dikategorikan sebagai golongan miskin.
4	Nursodik	7000 kg	Karena kasihan dengan buruh tani yang bekerja kepadanya, dan tidak

			mengetahui buruh tani tersebut masuk golongan asnaf yang mana.
5	Nangim	3000 kg	Karena buruh tani yang sudah bersusah payah memanen padi, jadi diberi zakat agar dapat menambah penghasilannya.
6	Tohirun	2500 kg	Karena ingin membantu buruh tani agar mendapat penghasilan tambahan untuk keluarganya dan mungkin buruh tani tersebut masuk golongan miskin
7	Endar	3000 kg	Ingin membantu menambah penghasilan para buruh
8	Pangat	3400 kg	Karena para buruh tani sudah membantu memanen padinya, agar terdapat timbal balik.
9	Mabruk	5000 kg	(tidak memberikan kepada buruh tani) karena terdapat banyak mustahuik di lingkungan sekitar
10	Ngamilin	4500 kg	(tidak emmberikan kepada Buruh tani) buruh tani diberi upah tambahan, namun zakat tetap dibayarkan kepada mustahik sekitar.

C. Pemahaman Petani Desa Ampih Terhadap Syariat Pelaksanaan

Pembayaran Zakat

Zakat pertanian merupakan kewajiban yang melekat bagi setiap umat Islam yang memperoleh hasil pertanian dengan jumlah minimal mencapai satu nisab, sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan hukum Islam. Kewajiban ini bersifat mengikat karena zakat merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ketaatan spiritual kepada Allah SWT, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi keadilan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu,

pelaksanaan zakat pertanian harus dilakukan sesuai dengan syariat, baik dalam hal penentuan nisab, kadar yang wajib dikeluarkan, maupun dalam pendistribusiannya kepada golongan *asnaf* yang berhak menerima.

Lebih jauh, keberhasilan pelaksanaan zakat pertanian tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan *muzaki* (pemberi zakat), tetapi juga oleh pemahaman yang tepat mengenai ketentuan zakat itu sendiri. Para petani yang berkewajiban menunaikan zakat perlu memiliki pengetahuan yang memadai mengenai siapa saja yang termasuk dalam kategori *mustahik*, sehingga zakat yang mereka keluarkan benar-benar tersalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan ajaran Islam. Pemahaman yang keliru, misalnya dalam menggolongkan pihak tertentu ke dalam kelompok *asnaf* yang sebenarnya tidak tepat, dapat berimplikasi pada ketidaksahan zakat yang ditunaikan.

Pemahaman Pemahaman hukum para petani di Desa Ampih mengenai zakat pertanian pada dasarnya telah menunjukkan adanya kesadaran yang cukup baik terhadap kewajiban keagamaan tersebut. Secara umum, mereka mengetahui bahwa setiap petani yang memperoleh hasil pertanian dengan jumlah panen melebihi satu nisab memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat pertanian sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kesadaran ini tidak hanya muncul dari pemahaman teoretis terhadap ajaran agama, melainkan juga dari tradisi keagamaan yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat desa.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa petani setempat, yang pada intinya mengonfirmasi bahwa mereka memahami zakat pertanian sebagai bagian dari kewajiban seorang Muslim dalam mengelola hasil panen. Para petani juga memahami waktu pembayaran zakat yang harus dibayarkan setelah selesai memanen hasil pertaniannya.

Terlepas Terlepas dari aspek kewajiban maupun ketentuan waktu dalam pelaksanaan zakat pertanian, para petani di Desa Ampih juga memiliki pemahaman yang cukup baik terkait besaran nisab serta kadar zakat yang wajib mereka keluarkan. Pengetahuan ini muncul bukan hanya karena zakat merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang sudah dikenal luas, tetapi juga karena aktivitas pertanian sendiri telah menjadi mata pencaharian utama masyarakat setempat.

Faktor lain yang memperkuat pemahaman tersebut adalah latar belakang keagamaan masyarakat Desa Ampih yang homogen, di mana seluruh penduduknya memeluk agama Islam. Kondisi ini menjadikan nilai-nilai keagamaan yang kuat serta melekat di dalam masyarakat Desa Ampih bahkan dapat dikatakan bahwa pembayaran zakat pertanian termasuk budaya turun temurun masyarakat desa tersebut setelah selesai memanen hasil pertaniannya.

Namun pemahaman yang tumbuh pada sebagian besar masyarakat desa ampil hanya sebatas sampai pemahaman mengenai

kewajiban dan waktu pembayaran serta nisab zakat pertanian. Terdapat hal yang masih dipahami secara benar oleh sebagian kecil masyarakat. Pemahaman tersebut ialah mengenai pengkategorian golongan orang-orang yang berhak menerima zakat (asnaf). Hal tersebut terlihat pada praktik pembayaran zakat pertanian yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Ampih.

Praktik pembayaran zakat pertanian di Desa Ampih masih menunjukkan kecenderungan sebagian besar petani menyalurkan zakatnya langsung kepada para buruh tani. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa alasan utama di balik praktik tersebut bukan semata-mata pertimbangan syariat mengenai klasifikasi mustahik, melainkan lebih kepada dorongan sosial-ekonomi. Para petani beranggapan bahwa dengan menyalurkan zakat kepada buruh tani, mereka dapat membantu memberikan tambahan penghasilan kepada para buruh tani yang telah berjasa dalam proses panen.

Penyaluran pembayaran zakat yang tidak diberikan kepada golongan asnaf yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat Islam dapat menimbulkan persoalan serius terkait dengan keabsahan zakat itu sendiri. Zakat yang tidak disalurkan kepada mustahik yang sah secara hukum agama tidak dapat dikategorikan sebagai zakat, melainkan hanya sebatas sedekah biasa, sehingga kewajiban seorang muzakki dianggap belum gugur. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesalahan dalam memahami dan

menentukan pihak yang berhak menerima zakat akan berdampak langsung pada sah atau tidaknya ibadah zakat yang dilakukan

Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kekeliruan dalam praktik penyaluran zakat pertanian, sangat diperlukan adanya edukasi yang terstruktur dan berkesinambungan bagi para petani. Edukasi tersebut terutama harus difokuskan pada pemahaman mengenai delapan golongan asnaf yang secara jelas telah ditetapkan dalam syariat Islam sebagai penerima